



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69 Seri D Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor Seri 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 15 Seri E Nomor Seri 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 87);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 104);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 08);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak daerah lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lain yang dimiliki daerah.
8. Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya merupakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

**BAB II
T U J U A N**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan penyertaan modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 12.091.427.785,00 (Dua belas milyar sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- tahun 1993sebesar Rp. 85.750.000,00
- tahun 1994sebesar Rp. 53.250.000,00
- tahun 1995sebesar Rp. 56.000.000,00
- tahun 1996sebesar Rp. 56.000.000,00
- tahun 1997sebesar Rp. 297.000.000,00
- tahun 1998sebesar Rp. 319.750.000,00
- tahun 1999 sebesar Rp. 200.000.000,00
- tahun 2000sebesar Rp. 717.950.441,00
- tahun 2001sebesar Rp. 250.000.000,00
- tahun 2002sebesar Rp. 250.000.000,00
- tahun 2003sebesar Rp. 350.000.000,00
- tahun 2004sebesar Rp. 500.000.000,00
- tahun 2005sebesar Rp. 1.654.211.400,00
- tahun 2006sebesar Rp. 827.691.128,00
- tahun 2007sebesar Rp. 1.891.192.816,00
- tahun 2008sebesar Rp. 2.000.000.000,00
- tahun 2009sebesar Rp. 2.582.632.000,00

Pasal 4

- (1) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 dilakukan penambahan penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka penyertaan modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2010 ini seluruhnya menjadi sebesar Rp. 14.591.427.785,00 (Empat belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah).

Pasal 5

- (1) Untuk mempertahankan jumlah saham Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar 5% (lima persen), maka dibutuhkan investasi/penambahan modal saham pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 9.408.572.215,00 (sembilan milyar empat ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas Rupiah) yang akan diberikan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.

- (2) Modal yang disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berasal dari sejumlah pembagian keuntungan/laba yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (3) Nominal atau besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, ditetapkan dari jumlah pembagian keuntungan/laba yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan 2013.
- (4) Pelaksanaan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2010

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

TTD
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, sebagai upaya peningkatan kemampuan Perusahaan Daerah dalam mengembangkan usahanya termasuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6